



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Bajiminas No. 12 Makassar HP/WA. 0813-4442-7738 Kotak Pos 1062

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 800.XI/456.A/DKP

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SESUAI RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.80 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.21 Tahun 205 tentang Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU yaitu target kinerja pada tahun 2025 - 2029 (terlampir);
- KETIGA : Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal November 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan


UDIM ILYAS, ST, M.Sc.

**Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Renstra Tahun 2025 - 2029

- I. NamaUnit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- II. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah;
- III. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis dan Indikator	Satuan	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SS1	Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan							
1	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	5,450,079.60	5.709.493,06	5.982.776,12	6.268.853,74	6.569.043,4	6.884.237,7
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	115,3	118.7	122.3	126	129.7	133.6
3	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Indeks	109.83	112.90	116.06	119.31	122.66	126.09
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	73.50	74.70	75.90	77.10	80.00	81.70
SS2	Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan							
5	Tingkat kepatuhan sektor kelautan dan perikanan	%	82.00	84.00	87.00	89.00	91.00	93.00
6	Luas kawasan konservasi perairan yang ditetapkan dan yang efektif dikelola (Ha)	Ha	829.561,63	847.058,22	847.122,4	847.122,4	847.122,4	847.122,4
SS2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah							
8	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	88.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00

V. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis dan Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber data
SSI	Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan			
1	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	Produksi Perikanan = Tpt + Tpb (Jumlah produksi perikanan tangkap + Jumlah produksi perikanan budidaya)	DKP
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indek yang dibayar nelayan}} \times 100 \%$	BPS
3	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Indeks	$\frac{\text{Indeks yang diterima pembudidaya}}{\text{Indek yang dibayar pembudidaya}} \times 100 \%$	BPS
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	AKI = A + B + C dimana A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat	DKP
SS2	Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan			
5	Tingkat kepatuhan sektor kelautan dan perikanan	%	$x = \frac{\sum_{i=1}^n (ci)}{n} \cdot 100\%$ <p>Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ci: jumlah pelaku usaha KP yang patuh n: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP</p>	DKP
6	Luas kawasan konservasi perairan yang ditetapkan dan yang efektif dikelola (Ha)	Ha	Jumlah luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan SK menteri dan dikelola secara efektif	DKP
SS2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			

No.	Sasaran Strategis dan Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber data
8	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	LEMBAR HASIL EVALUASI (LHE)	Inspektorat

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Dr. M. ILYAS, ST, M.Sc.